



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh dan nafkah anak (hadhanah) antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Dusun Baru II kecamatan karang tinggi kabupaten bengkulu tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HARTANTO, S.H.I, advokat/penasehat hukum dari YURNI AGUSTINA binti BULDANI yang berkantor di Jl.mahakam raya, prumahan bumi raflesia.blok a no. A 12.lingkar barat.kecamatan gading cempaka.kota bengkulu.propinsi bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021 sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Dusun Baru II kecamatan karang tinggi kabupaten bengkulu tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Kuswandi, S.H dan kawan kawan, advokat/penasehat hukum dari SISWANTO bin KADIRIN yang berkantor di Jl. Mayor Salim Batu Bara Nomor 39 Arga Makmur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 27 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang setelah pemekaran menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 26 Oktober 2006;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 20 Maret 2007 dengan akta kelahiran nomor 2828/ist/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Pada tanggal 28 Juni 2018;
 - Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 18 Juli 2012 dengan akta kelahiran nomor 1709-LT-26112012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Pada tanggal 26 November 2012;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2009 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya yaitu Tergugat selingkuh (zina) dan telah melakukan pernikahan sirih kepada wanita lain (menikah tanpa izin) serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Cerai Gugat Kependidikan Agama Argamakmur pada tanggal 20 September 2021 dengan nomor perkara 559/Pdt.G/2021/PA.AGM;

4. Bahwa Terhadap Cerai Gugat Tersebut Sudah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap pada tanggal 5 Oktober 2021 serta telah keluar Akta Cerai Nomor XXX/AC/2021/PA.AGM pada tanggal 25 Oktober 2021;

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana telah diterangkan diatas, belum diatur mengenai Hak Asuh Anak dan Nafkah untuk anak;

6. Bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada yang masih dibawah umur 12 Tahun yaitu atas nama Anak yang sekarang masih berumur 9 Tahun, Penggugat Mempunyai keinginan untuk mengasuh anak Penggugat Tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dikarenakan sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7. Bahwa selajutnya kedua anak Penggugat dan Tergugat juga belum ditentukan Nafkah untuk anak, maka Penggugat mohon agar ditetapkan nafkah anak yang di berikan oleh Tergugat setiap bulannya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 Huruf (c) dan (d) dengan pertimbangan bahwa :

a. Tergugat Mempunyai Usaha Tokoh Bangunan yang ditaksir mempunyai penghasilan lebih Kurang RP. 25.000.000,- (Dua puluh Lima juta rupiah) Perbulan;

b. Tergugat Mempunyai kebun sawit seluas lebih kurang 14 hektar yang ditaksir mempunyai penghasilan 10 ton apabila ditaksirkan dengan uang lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) perbulan;

8. Bahwa Tergugat saat ini hidup bersama istri baru Tergugat, dikawatirkan Tergugat lalai memberikan hak anaknya Anak I dan Anak II;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Poin angka (7) sangat wajar apabila Tergugat menafkahi masing-masing anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, Perempuan Lahir pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-26112012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bawah hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak anak (hadhanah) yaitu Anak I dan Anak II masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan masing-masing dengan didampingi kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh dan nafkah anak secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dengan menetapkan saudara Yedi Suparman S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 25 Januari 2022 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal 21 Desember 2021 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Tergugat berpendirian bahwa gugatan a quo kabur (*obscuur libel*), berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam menyusun gugatan, Penggugat terbukti tidak cermat, karena :

- **Bahwa posita dan petitum yang isinya atau substansinya tidak sinkron serta tidak berkesesuaian sehingga menjadikan gugatan aquo tidak jelas dan kabur, yaitu :**

Dalam gugatan posita 2 tertulis : *"Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: ... dst";*

Ditegaskan selanjutnya dalam gugatan posita 6 disebutkan : *"Bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada yang masih dibawah umur 12 Tahun yaitu Anak II yang sekarang masih berumur 9 Tahun , Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuh anak Penggugat tersebut, oleh karenanya Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut";*

Sementara dalam Petitum point 2 tertulis : *"Menetapkan anak yang bernama Anak II, perempuan lahir pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bawah hak asuh anak jatuh kepada Penggugat";*

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas tidak sinkron serta tidak berkesesuaian antara Posita dengan Petitum, dimana dalam Posita memohon hak asuh kedua anak jatuh pada Penggugat disisi lain dalam petitum hanya satu orang anak yang bernama **Anak II** saja yang dimintakan hak asuh jatuh pada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

- **Bahwa gugatan Penggugat pun antara petitum yang satu dengan petitum yang lain juga tidak sinkron dan tidak berkesinambungan, sehingga menjadikan gugatan aquo tidak jelas dan kabur, yaitu :**

Dalam gugatan petitum point 2 tertulis : *"Menetapkan anak yang bernama **Anak II**, perempuan lahir pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bawah hak asuh anak jatuh kepada Penggugat";*

Sementara dalam gugatan petitum point 3 tertulis : *"Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak anak (Hadhanah) yaitu **Anak I** dan **Anak II** masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 Tahun;*

Hal ini jelas tidak sinkron serta tidak berkesinambungan antara petitum yang satu dengan Petitum yang lainnya, dimana dalam petitum yang satu (poin 2) memohon hak asuh anak jatuh pada Penggugat hanya satu orang yaitu yang bernama **Anak II**, sementara dalam petitum yang lainnya (poin 3) menuntut agar tergugat diwajibkan untuk membayar hak anak (Hadhanah) kepada dua orang anak yaitu **Anak I dan Anak II** masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 Tahun, Sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Bahwa setiap gugatan yang diajukan harus jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (**Niet ovvankelijkverklaard**) sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 : **"Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut diatas maka**

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat terhadap Tergugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard) karena kabur;

Menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. “Surat gugatan haruslah jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud”.

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkaar*d)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat dan terbaca kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menyangkal/menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas;
3. Bahwa tanggapan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- **Pada posita point 1 – point 5 :**

Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 1 – 5 tidak perlu kami tanggapi;

- **Pada posita point 6 :**

Bahwa Penggugat mendalilkan, kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada yang masih dibawah umur 12 Tahun yaitu atas nama **Anak I** yang sekarang masih berumur 9 Tahun, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuh anak Penggugat tersebut, oleh



karenanya Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Tanggapan Tergugat :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama **Anak I** umur \pm 15 Tahun dan **Anak II** umur \pm 9 Tahun.
- Bahwa benar salah satu anak yang bernama **Anak I** masih dibawah umur 12 Tahun yaitu berumur \pm 9 Tahun dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya*", pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, namun Tergugat tetap khawatir jika hak asuh anak yang bernama Vanesha Dwi Sistri berada pada ibunya karena berdasarkan informasi bahwa anak tersebut sering ditinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Penggugat saat ini sering pergi bersama laki-laki lain dan bahkan informasinya telah pula menikah;
- Bahwa berdasarkan fakta, terhadap anak yang bernama **Anak I** saat ini Tergugat sekolahkan dan mondok di salah satu Pondok Pesantren di Tangerang seluruh biaya dan tanggung jawab berada di tangan Tergugat, sehingga pantas dan wajar hak asuh anak diberikan pada Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, maka kami mohon dalil gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

- Pada posita point 7 :

Bahwa penggugat mendalilkan, kedua anak Penggugat dan Tergugat juga belum ditentukan nafkah untuk anak yang diberi oleh Tergugat setiap bulannya, sesuai dengan pertimbangan bahwa :



- a. Tergugat mempunyai usaha toko bangunan yang ditaksir mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
- b. Tergugat mempunyai kebun sawit seluas lebih kurang 14 hektar yang ditaksir mempunyai penghasilan 10 ton apabila ditaksir dengan uang lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

Tanggapan Tergugat :

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sesuai dengan pertimbangan diatas, adalah tidak beralasan dan sangat mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut ;

- a. Bahwa yang dimaksud point a, toko bangunan saat ini adalah dalam tahap pemulihan dan belum bisa ditaksir berapa keuntungan atau penghasilannya, karena pada saat ini Tergugat sedang mencari jalan untuk menormalkan kembali sembari menunggu pinjaman modal untuk mengisi barang-barang dagangan toko bangunan, karena hampir 50 % isi toko bangunan dikuasai, dan telah dijual oleh penggugat selama Tergugat berada dalam penjara lebih kurang 3 (tiga) bulan, oleh karenanya tidak tepat dalil penggugat yang menyatakan penghasilan toko bangunan dengan taksiran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
- b. Bahwa yang dimaksud point b, kebun sawit seluas 14 hektar memang benar adanya namun hasil dari kebun sawit tersebut saat ini tidak lebih 50 % dari hasil normal, dikarenakan kebun sawit tidak dirawat sejak Tergugat berada dalam penjara selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sedangkan Penggugat pada saat itu hanya mengambil hasilnya dan tidak merawat dan bahkan sampai dengan sekarang juga tidak terawat dengan baik karena upah pengolahan dan upah panen, harga racun rumput serta harga pupuk terlalu tinggi sehingga tidak bisa menghasilkan maksimal;
- c. Bahwa Penggugat hanya bisa menghitung dan merinci penghasilan yang tidak beralasan, sementara Penggugat tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung dan merinci serta sengaja menyembunyikan pembayaran tagihan Bank atas pinjaman bersama Penggugat dan Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); yang diambil dari keuntungan toko bangunan dan dari hasil kebun sawit dimaksud;

d. Bahwa Penggugat juga telah berpikir dan akal-akalan dengan melakukan tuntutan nafkah anak terlebih dahulu sebelum harta bersama akan dibagi, sedangkan pada saat ini Penggugat juga telah melakukan gugatan / tuntutan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan perkara register Nomor : 82/Pdt.G/2022/PA.Agm, oleh karenanya dalil Penggugat atas pertimbangan penghasilan dari dua sumber penghasilan Tergugat diatas tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim karena dua sumber pendapatan tersebut termasuk dalam gugatan pembagian harta bersama;

Berdasarkan alasan diatas, maka kami mohon dalil gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

- **Pada posita point 8 :**

Bahwa penggugat mendalilkan, Penggugat menghawatirkan Tergugat lalai memberi hak anaknya **Anak I** dan **Anak II**;

Tanggapan Tergugat :

- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, karena sudah jelas khusus terhadap anak yang bernama **Anak I** dari dulu sampai dengan sekarang seluruh beban biaya dan tanggung jawab dan saat ini bersekolah dan mondok di salah satu Pesantren di Tangerang adalah adalah tetap beban dan tanggung jawab Tergugat semua;

Berdasarkan alasan diatas, maka kami mohon dalil gugatan tersebut haruslah dikesampingkan;

- **Pada posita point 9 :**

Bahwa Penggugat mendalilkan, berdasarkan pertimbangan pada point 7 diatas sangat wajar apabila Tergugat menafkahi masing-masing anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM



Tanggapan Tergugat :

- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan, karena pada saat ini penghasilan Tergugat baik dari toko bangunan maupun dari hasil kebun sawit yang semuanya masih dalam tahap pemuliahan setelah dikurangi pembayaran tagihan Bank atas pinjaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan biaya-biaya lainnya, adalah ditaksir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas menjadikan pertimbangan majelis Hakim dan sewajarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan memeriksa dan memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), karena kabur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara in

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
Atau jikapun dikabulkan hak asuh anak yang bernama Anak II jatuh pada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan penghasilan Tergugat diatas menyatakan Tergugat dibebankan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ***ex aquo et bono.***



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat Menolak Seluruh Jawaban yang di ajukan oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada Gugatan Penggugat yang tidak dijawab oleh Tergugat secara tegas telah diakui oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

a. Bahwa jawaban Tergugat pada huruf (a) Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat kurang teliti membaca Gugatan Penggugat, yang dimaksud di dalam Gugatan Pengguta pada posita poin 2 (dua) sangat jelas Penggugat menyampaikan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I DAN ANAK II dikaitkan dengan posita poin 6 (enam) bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada yang masi berumur dibawah 12 tahun atas nama ANAK II yang masih berumur 9 tahun, dapat ditegaskan kembali bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengasuh anak Penggugat yang berumur 9 (sembilan) tahun tersebut atas nama ANAK II dikarenakan anak yang masih berumar dibawah 12 tahun hak asuhnya jatuh kepada ibu (PENGGUGAT), hal inilah yang Penggugat minta ditetapkan secara hukum agar mendapatkan legalitas hukum secara jelas dikarenakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan HAK ASUS ANAK dan NAFKAH ANAK, dari dalil tersebut Eksepsi Tergugat harus di tolak;

- Bahwa Tergugat kurang mencermati Gugatan Penggugat pada Petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dapat Penggugat pertegaskan kembali sebagai berikut, bahwa pada Petitum poin 2



(dua) sudah sangat jelas Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK II yang masih Berumur dibawah 12 tahun agar ditetapkan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat hal ini sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Petitum poin 3 (tiga) sudah sangat jelas bahwa Penggugat meminta di tetapkan agar Tergugat membayar hak anak (haddhanah) yaitu ANAK I dan ANAK II masing-masing sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) perbulan perorangnya sampai dengan usia 21 tahun hal ini sejalan dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dari dalil tersebut Eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Tergugat pada angka (1) dan (2) sudah Penggugat tanggapi dalam Replik ini yang tersebut diatas;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) Dalam Pokok Perkara dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa secara jelas Tergugat sudah mengakui anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II masih berumur di bawah 12 tahun yaitu berumur lebih kurang 9 tahun serta Tergugat tidak keberatan hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, namun kekawatiran Tergugat tersebut tidak beralasan dikarenakan anak tersebut dijaga dan diurus oleh Penggugat serta memberi biaya kehidupan anak tersebut sampai dengan saat ini namun Tergugatlah yang tidak memberi nafkah anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat berpisah hal ini yang di kawatirkan oleh Penggugat untuk kedepannya anak tersebut harus mempunyai kekuatan hukum yang secara mengikat agar anak tersebut terjamin masa depan dan pendidikannya dikarenakan Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat sudah menikah beberapa kali dengan wanita lain, selanjutnya Tergugat sering keluar dan jarang berkomunikasi kepada



Penggugat sehingga terkadang melupakan tanggung jawab terhadap anaknya tersebut.

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Isekolah di pesantren Tangerang, namun Penggugat selalu mengunjungi anak tersebut bila Penggugat sudah mendapatkan biaya yang cukup untuk pergi ke Tangerang dikarenakan pada saat ini posisi keuangan Penggugat sangat menurun hal ini disebabkan selama berpisah dengan Tergugat semua usaha dan harta yang diperoleh secara Bersama Penggugat dan Tergugat di kuasai oleh Tergugat serta Tergugat mengambil hasil usaha dan kebun tanpa membagikan kepada Penggugat sampai dengan saat ini sehingga sangat wajar Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

- Bahwa seraca tegas Tergugat mengakui mempunyai usaha toko bangunan dan kebun sawit yang sekarang dikuasi oleh Tergugat namun alasan Tergugat mengada-ngada dengan mendalilkan bahwa usaha toko bangunan tersebut tidak mendapatkan taksiran berupa keuntungan atau penghasilannya dikarenakan sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugatlah yang menguasai dan mengelola toko bangunan tersebut dan mendapatkan penghasilan lebih kurang Rp. 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) setiap bulannya serta penghasilan kebun sawit yang di taksir lebih kurang penghasilannya 10 Ton sekali panen yang di taksir mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 30.000.000, (Tiga Puluh Juta) perbulannya, hal ini akan Penggugat buktikan pada agenda sidang pembuktian dan saksi dalam persidangan ini nanti.

- Bahwa terhadap hutang piutang yang di dalilkan oleh Tergugat dapat Penggugat jelaskan sebagai berikut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Tergugat di dalam penjara Penggugat juga pernah mengangsur hutang piutang tersebut di karenakan pada saat itu Penggugat yang mengurus toko bangunan dan kebun sawit tersebut, namun hutang piutang tersebut tinggal beberapa bulan lagi akan lunas, dari hal tersebut Penggugat sangat mengetahui penghasilan dari toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan kebun sawit tersebut, jadi sangat tidak beralasan Tergugat mendalilkan toko bangunan pada saat sekarang dalam tahap pemulihan dan kebun sawit tidak dirawat dalil tersebut hanya untuk mengaburkan atau mengecil-ngecilkan penghasilan Tergugat demi untuk tidak mau di bebani membayar hadhanah anak-anak Tegugat dengan sewajarnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat membantah kebenaran Jawaban Tergugat dan sudilah kiranya majlis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Replik Penggugat dapat diterima;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK II, Perempuan Lahir pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-26112012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bawah hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak anak (hadhanah) yaitu ANAK I dan ANAK II masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil eksepsi yang telah diajukan dan disampaikan pada sidang terdahulu dan menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam replik Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil atau argumen-argumen dalam jawaban Tergugat tentang : "gugatan Penggugat antara petitum yang satu dengan petitum yang lain tidak sinkron dan tidak berkesinambungan, sehingga menjadikan gugatan aquo tidak jelas dan kabur",

Sebagaimana dalil atau argumen Tergugat yang disampaikan dalam jawaban :

- Dalam gugatan petitum point 2 tertulis : *"Menetapkan anak yang bernama **Anak II**, perempuan lahir pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bawah hak asuh anak jatuh kepada Penggugat";*
- Sementara dalam gugatan petitum point 3 tertulis : *"Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak anak (Hadhanah) yaitu **Anak I** dan **Anak II** masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 Tahun;*

Hal ini jelas tidak sinkron serta tidak berkesinambungan antara petitum yang satu dengan Petitum yang lainnya, dimana dalam petitum yang satu (point 2) memohon hak asuh anak jatuh pada Penggugat hanya satu orang yaitu yang bernama **Anak II**, sementara dalam petitum yang lainnya (point 3) menuntut agar tergugat diwajibkan untuk membayar hak anak (Hadhanah) kepada dua orang anak yaitu **Anak I** dan **Anak II** masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 Tahun, Sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Tanggapan Tergugat atas dalil replik Penggugat ;

Bahwa dari dalil jawaban Tergugat yang diuraikan diatas, Penggugat dalam repliknya tidak dapat membantah tentang tidak sinkron serta tidak berkesinambungan antara petitum yang satu dengan Petitum yang lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam petitum yang satu (poin 2) memohon hak asuh anak jatuh pada Penggugat hanya satu orang yaitu yang bernama **Anak II**, sementara dalam petitum yang lainnya (poin 3) menuntut agar tergugat diwajibkan untuk membayar hak anak (Hadhanah) kepada dua orang anak yaitu **Anak I dan Anak II** masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 Tahun;

Oleh karenanya Tergugat tetap berpendirian bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur; karena satu sisi Penggugat meminta agar hak asuh anak jatuh pada Penggugat hanya untuk satu orang anak yaitu yang bernama **Anak II** karena masih berumur 9 Tahun, disisi lain Penggugat menuntut agar Tergugat diwajibkan untuk membayar hak anak (hadhanah) untuk dua orang anak yaitu yang bernama **Anak II dan Anak I** masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan perorangnya sampai usia 21 Tahun;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verkaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara yang telah diajukan dan disampaikan pada sidang terdahulu dan menolak semua dalil-dalil dalam surat gugatan maupun dalam replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam replik Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil atau argumen-argumen Tergugat tentang "Toko bangunan dan kebun sawit saat ini belum dapat ditaksir keuntungan atau penghasilannya, karena disamping dalam tahap pemulihan dan perawatan juga saat ini Penggugat juga sedang mengajukan gugatan pembagian harta bersama termasuk toko bangunan dan kebun sawit, sehingga sangat mustahil menghitung kembali jika gugatan harta bersama nantinya di bagi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga tidak dapat membantah dalil jawaban Tergugat

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang “pembayaran tagihan Bank atas pinjaman bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar setiap bulannya,

Sebagaimana dalil atau argumen Tergugat yang disampaikan dalam jawaban :

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sesuai dengan pertimbangan diatas, adalah tidak beralasan dan sangat mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut ;

- a. Bahwa yang dimaksud point a, toko bangunan saat ini adalah dalam tahap pemulihan dan belum bisa ditaksir berapa keuntungan atau penghasilannya, karena pada saat ini Tergugat sedang mencari jalan untuk menormalkan kembali sembari menunggu pinjaman modal untuk mengisi barang-barang dagangan toko bangunan, karena hampir 50 % isi toko bangunan dikuasai, dan telah dijual oleh penggugat selama Tergugat berada dalam penjara lebih kurang 3 (tiga) bulan, oleh karenanya tidak tepat dalil penggugat yang menyatakan penghasilan toko bangunan dengan taksiran Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;
- b. Bahwa yang dimaksud point b, kebun sawit seluas 14 hektar memang benar adanya namun hasil dari kebun sawit tersebut saat ini tidak lebih 50 % dari hasil normal, dikarenakan kebun sawit tidak dirawat sejak Tergugat berada dalam penjara selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sedangkan Penggugat pada saat itu hanya mengambil hasilnya dan tidak merawat dan bahkan sampai dengan sekarang juga tidak terawat dengan baik karena upah pengolahan dan upah panen, harga racun rumput serta harga pupuk terlalu tinggi sehingga tidak bisa menghasilkan maksimal;
- c. Bahwa Penggugat hanya bisa menghitung dan merinci penghasilan yang tidak beralasan, sementara Penggugat tidak mau menghitung dan merinci serta sengaja menyembunyikan pembayaran tagihan Bank atas pinjaman bersama Penggugat dan Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); yang diambil dari keuntungan toko bangunan dan dari hasil kebun sawit dimaksud;

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat juga telah berpikir dan akal-akalan dengan melakukan tuntutan nafkah anak terlebih dahulu sebelum harta bersama akan dibagi, sedangkan pada saat ini Penggugat juga telah melakukan gugatan / tuntutan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan perkara register Nomor : 82/Pdt.G/2022/PA.Agm, oleh karenanya dalil Penggugat atas pertimbangan penghasilan dari dua sumber penghasilan Tergugat diatas tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim karena dua sumber pendapatan tersebut termasuk dalam gugatan pembagian harta bersama;

Bahwa dengan Penggugat dalam repliknya tidak dapat membantah atau menyangkal dalil-dalil atau argumen-argumen jawaban Tergugat diatas menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dan sewajarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan memeriksa dan memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk verklaard**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard**);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (**ex aquo et bono**).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Pemohon, yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2013 oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti tersebut telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : XXX yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti tersebut telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXX yang diterbitkan tanggal 28 Juni 2018 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXX yang diterbitkan tanggal 26 November 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti tersebut telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor : XXX yang diterbitkan tanggal 25 Oktober 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, bukti tersebut telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan Putusan nomor XXX yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, bukti tersebut telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Timbang Nomor Tiket XXX oleh petugas timbang nama Yoga/ Reni yang diterbitkan Tanggal 22 Juli 2021, oleh PT.Agra Sawitindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegeel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.7;

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Timbang Nomor Tiket XXX oleh petugas timbang nama Yoga/ Reni yang diterbitkan Tanggal 23 Juli 2021, oleh PT.Agra Sawitindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Timbang Nomor Tiket XXX oleh petugas timbang nama Yoga/ Reni yang diterbitkan Tanggal 25 Agustus 2021, oleh PT.Agra Sawitindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Timbang Nomor Tiket XXX oleh petugas timbang nama Yoga/ Reni yang diterbitkan Tanggal 11 September 2021, oleh PT. Agra Sawitindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Timbang Nomor Tiket XXX oleh petugas timbang nama Yoga/ Reni yang diterbitkan Tanggal 20 September 2021, oleh PT. Agra Sawitindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Timbang Nomor Tiket XXX oleh petugas timbang nama Yoga/ Reni yang diterbitkan Tanggal 26 Juli 2021, oleh PT. Agra Sawitindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Timbang Nomor Tiket XXX oleh petugas timbang nama Yoga/ Reni yang diterbitkan Tanggal 26 Juli 2021, oleh PT. Agra Sawitindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegel dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.13;

B. Saksi:

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pagar Gunung Kecamatan Semidang Lagan Kabupten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai secara resmi pada tahun 2021 yang lalu di Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal bersama orang tua Pengugat di Desa Dusun Baru II, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Dusun Baru II;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengenal anak Penggugat dengan Tergugat, yang pertama bernama Vanesha Indriani, dan anak kedua bernama Valensia Dwi Sistri;
- Bahwa setahu saya anak Penggugat yang pertama berusia lebih kurang 14 (empat belas) tahun, dan anak yang kedua berusia lebih kurang 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dengan Tergugat tinggal di pondok pesantren di Jawa, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat di Desa Dusun Baru II;
- Bahwa Anak tersebut telah tinggal di pondok pesantren selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yaitu sejak tamat SD sampai dengan saat ini;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pengugat dengan Tergugat yang kedua saat ini bersekolah di SD Negeri di Desa Dusun Baru dan tinggal bersama Pengugat;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan anak pertama Penggugat hanya setahun sekali karena mondok di Jawa, namun saksi sering berkomunikasi dengan anak Pengugat dengan Tergugat yang kedua;
- Bahwa yang saksi lihat anak tersebut terlihat ceria, bahagia, tidak murung dan kondisi fisiknya terawat dan sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang dibutuhkan anak Penggugat dan Tergugat yang berada di pondok pesantren;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang dibutuhkan untuk sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, namun jika disamakan dengan anak saksi yang juga sekolah SD, kebutuhan perbulannya lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya tak terduga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi anaknya, namun setuju saksi Penggugat tidak pernah melarang Tergugat menemui anaknya;
- Bahwa setuju saksi anak pertama Penggugat dengan Tergugat saat libur sekolah tinggal dimana anak tersebut suka, terkadang tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat berkerja sebagai pekebun sawit, dan hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat sewaktu mereka masih rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, kebun sawit yang dikelola Tergugat seluas 14 Ha;
- Bahwa setuju saksi dari cerita Penggugat, hasil kebun sawit tersebut sejumlah 10 (sepuluh) Ton setiap 3 (tiga minggu);
- Bahwa Tergugat ada usaha lain berupa toko bangunan dan tempat penggergajian kayu (sawmill), saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat karena usaha tersebut telah ada sejak Penggugat dan Tergugat masih rukun ;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko bangunan tersebut bernama UD. Vanesa, terletak di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung berbentuk ruko dua pintu;
- Bahwa toko tersebut sampai saat ini masih menjual bahan bangunan segala jenis dan termasuk lengkap, adapun usaha toko bangunan tersebut saat ini dikelola Tergugat;
- Bahwa usaha sawmill terletak di belakang rumah kediaman bersama Pengugat dengan Tergugat yang sekarang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta yang diberikan oleh Tergugat kepada Pengugat untuk memenuhi kebutuhan anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus seluruh keperluan anak pertama sewaktu pulang dari pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan anak pertama Pengugat dan Tergugat pulang ke pondok pesantren;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Mebel, bertempat tinggal di Desa Durian Demanag, Kecamatan Karag Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat bernama Yurni Agustina dan kenal Tergugat bernama Siswanto, dan saksi adalah teman Pengugat;
- Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Pengugat dan Tergugat di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi;
- Bahwa setelah berpisah Pengugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Dusun Baru II, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Pengugat dengan Tergugat di Desa Dusun Baru II;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak kedua sekarang tinggal dengan Penggugat, adapun anak pertama saat ini tinggal di pondok pesantren di Jawa;
- Bahwa anak pertama bernama Vanesha dan berusia lebih kurang 14 tahun, dan anak kedua biasa dipanggil Valen berusia lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa saksi kenal anak-anak Penggugat dan Tergugat karena sering berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun, anak Penggugat dan Tergugat dengan anak saksi merupakan teman sekolah;
- Bahwa setahu saksi anak kedua yang dalam asuhan Penggugat biasa-biasa saja dan terlihat sebagaimana biasanya sewaktu mereka masih rukun;
- Bahwa kebutuhan anak kedua tersebut dipenuhi oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat saat ini mempunyai usaha jual beli kayu kebun yang sudah di olah;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sekolah SD Negeri di Desa Dusun Baru II,
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang dibutuhkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, namun jika disamakan dengan kebutuhan sekolah anak saksi, saksi biasa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada istri saksi untuk kebutuhan rumah tangga setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan melihat anak pertama Penggugat dengan Tergugat sewaktu pulang libur sekolah;
- Bahwa saat ini Tergugat memiliki usaha toko bangunan dan sawmill;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat pernah membeli kebun sawit di 2 (dua) tempat seluas lebih kurang 14 Ha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kebun tersebut;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua usaha tersebut diperoleh sejak Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa toko bangunan tersebut bernama UD Vanesha terletak di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui toko tersebut karena saksi sering belanja ke toko tersebut, dan toko tersebut saat ini berjalan normal dan barang-barang di toko tersebut termasuk menengah ke atas;
- Bahwa usaha toko tersebut masih berjalan dan hal ini saya ketahui karena sering melintas dan melihat usaha tersebut;
- Bahwa sewaktu Tergugat menjalani hukuman usaha tersebut di kelola Penggugat dan masih berjalan normal;
- Bahwa usaha sawmill dijalankan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, dan setelah pisah Penggugat menjalani usaha sendiri;
- Bahwa yang mengelola kebun sawit selama Tergugat menjalani hukuman di penjara adalah Penggugat;
- Bahwa Setelah berpisah semua usaha tersebut dikelola Tergugat;
- Bahwa biaya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah biaya kebutuhan rumah tangga saksi setiap bulan dan include semua kebutuhan rumah tangga termasuk biaya sekolah anak;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Dusun Baru II;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Tergugat yang diterbitkan Tanggal 12 Februari 2019, oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegele dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T.1;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 bundel Fotokopi Rekening Koran pembayaran pinjaman Bank yang diterbitkan sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 21 Desember 2021, oleh Bank Sampurna, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegele dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T.2;
3. 1 bundel Fotokopi pembayaran angsuran mobil yang diterbitkan Tanggal 25 Desember 2021, oleh PT. Adira Finance Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, bukti tersebut telah di-nazzegele dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T.3;
4. 1 bundel Fotokopi transfer pembayaran biaya sekolah dan kebutuhan anak, bukti tersebut telah di-nazzegele dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T.4;
5. 1 bundel Fotokopi tagihan dan hutang piutang toko yang dijalankan Penggugat selama 3 (tiga) bulan Tergugat di penjara, bukti tersebut telah di-nazzegele dan cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti T.5;

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Penanding 05 Mei 1984 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengenal keduanya karena saksi adalah teman Tergugat sejak Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai secara resmi pada tahun 2021 yang lalu di Pengadilan Agama Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelum berpisah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal bersama orang tua Pengugat di Desa Dusun Baru II, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Dusun Baru II;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi kenal anak Penggugat dengan Tergugat, yang pertama bernama Vanesha Indriani, dan anak kedua bernama Valensia Dwi Sistri;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat yang pertama berusia lebih kurang 14 (empat belas) tahun, sedangkan anak kedua berusia lebih kurang 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dengan Tergugat tinggal di pondok pesantren di Jawa, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat berkerja sebagai pemilik kebun sawit yang diperoleh sewaktu Tergugat dan Penggugat masih rukun;
- Bahwa setahu saksi kebun sawit yang dikelola Tergugat luasnya lebih kurang 8 Ha;
- Bahwa setahu saksi hasil kebun sawit tersebut sejumlah 6 (enam) ton setiap bulannya;
- Bahwa lokasi kebun sawit tersebut berada di daerah Penanding;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kebun tersebut karena saksi ikut menanam bibitnya dan sekarang setelah 2 dua tahun saksi juga bekerja memanen sawit milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selain kebun sawit di Penanding, Tergugat juga ada kebun sawit di Air Penawai namun saksi tidak mengetahui berapa luas kebun tersebut;
- Bahwa jumlah panen buah sawit dari kebun yang Air Penawai sekitar 2 (dua) ton setiap bulannya;
- Bahwa saat ini harga sawit sejumlah 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) /kilo;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada usaha lain berupa toko bangunan dan tempat penggergajian kayu;
- Bahwa saksi mengetahui usaha tersebut karena saksi sering mampir ke toko bangunan tersebut dan toko bangunan tersebut bernama UD. Vanesha;
- Bahwa toko bangunan tersebut terletak di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung dan berbentuk ruko dua pintu;
- Bahwa yang mengelola usaha milik Penggugat dan Tergugat sewaktu Tergugat dipenjara adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mendapat upah setiap kilonya berdasarkan nota timbangan yang dikeluarkan PT. Agra Sawitindo yang merupakan tempat sawit tersebut dijual;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai seluruh usaha dikelola oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan petitum sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK II, Perempuan Lahir pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-26112012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bawah hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak anak (hadhanah) yaitu ANAK I dan ANAK II masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan perorangnya sampai dengan usia 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum;

SUBSIDER:

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang yang pokoknya dengan petitum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, untuk itu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
Atau jikapun dikabulkan hak asuh anak yang bernama **Anak II** jatuh pada Penggugat dan anak yang bernama Vanesha Indriani diberikan hak asuh anak kepada Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan penghasilan untuk itu mewajibkan kepada Tergugat memberi nafkah anak yang bernama Anak II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Menetapkan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- **ex aequo et bono.**

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai yang dibuktikan dengan alat bukti P.1(akta cerai);

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (a) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka berdasarkan asas personaitas keislaman, bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang penguasaan anak maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, surat kuasa tersebut telah menyebutkan dengan jelas pokok perkara dan kedudukan para pihak serta tahapan-tahapan persidangan yang diwakili oleh kuasa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima surat kuasa dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Tergugat yang diajukan tanggal 13 Januari 2022 yang ternyata telah memenuhi

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 174 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasa Tergugat yang ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat dapat diterima dan Kuasa Tergugat diberi izin untuk mewakili Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator hakim Yedi Suparman, S.H.I., M.H. tanggal 25 Januari 2022 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam duduk perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat bukanlah eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik itu kewenangan absolut maupun kewenangan relative maka berdasarkan pasal 162 R.Bbg, eksepsi tersebut akan di periksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan yang mana posita dan petitum isi dan substansinya tidak sinkron serta tidak berkesesuaian, dimana

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita Penggugat memohon hak asuh kedua anak jatuh pada Penggugat disisi lain dalam petitum hanya satu orang anak saja yang bernama Anak II saja yang dimintakan hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mendalilkan bahwa dalam suratan Penggugat antara petitum yang satu dengan petitum yang lain tidak sinkron dan tidak berkesinambungan dimana pada petitum angka 2 Penggugat meminta hak asuh terhadap satu orang anak yang bernama Anak II sementara pada petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk dua orang anak yaitu Anak Idan Anak II masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3 dari redaksi posita tersebut Majelis hakim mencermati jika Penggugat meminta hak asuh terhadap anak yang berumur 9 tahun bernama Anak II dan posita tersebut sejalan dengan petitum Penggugat angka 2 yang meminta ditetapkan hak asuh anak yang bernama Anak II jatuh kepada Penggugat;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 Penggugat minta ditetapkan hak asuh anak yang bernama Anak II jatuh kepada Penggugat dan pada petitum angka 3 Penggugat meminta Tergugat membayar nafkah untuk dua orang anak bernama Anak Idan Anak II masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mencermati bahwa ketidaksesuaian petitum Penggugat tersebut tidak lantas menjadikan keseluruhan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang objek gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai, dan memiliki 2 orang anak yang bernama Anak Ilahir pada tanggal 20

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 saat ini berusia sekitar 14 tahun, adapun anak kedua bernama Anak II lahir pada tanggal 18 Juli 2012, saat ini berusia sekitar 9 tahun, Penggugat meminta agar hak asuh anak yang bernama Anak II dijatuhkan kepada Penggugat dan menuntut Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut masing-masing sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai Penggugat yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dari anak yang bernama Anak Idan Anak II, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 14 tahun 11 bulan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 9 tahun 7 bulan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 25 Oktober 2021, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi salinan putusan nomor 559/Pdt.G/2021/PA.AGM yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan agama Arga Makmur tanggal 5 Oktober 2021, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi kartu timbang sawit merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai berat timbangan dari hasil panen kelapa sawit pada tanggal 22 Juli 2021 yakni $1.960 \text{ kg} \times \text{Rp } 1.980 = \text{Rp } 3.880.000,00$ dipotong Rp 100.000,00, sehingga mendapatkan penghasilan bersih sejumlah Rp 3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa fotokopi kartu timbang sawit merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai berat timbangan dari hasil panen kelapa sawit pada tanggal 26 Juli 2021 yakni 6.640 kg, tidak dicantumkan harga per kilogram sawit namun mendapatkan penghasilan bersih sejumlah Rp 8.530.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi kartu timbang sawit merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai berat timbangan dari hasil panen kelapa sawit pada tanggal 26 Juli 2021 yakni $1.890 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.010 = \text{Rp } 3.798.900,00$ dipotong Rp 100.000,00, sehingga mendapatkan penghasilan bersih sejumlah Rp 3.698.900,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi kartu timbang sawit merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai berat timbangan dari hasil panen kelapa sawit pada tanggal 25 Agustus 2021 yakni $6.870 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.240 = \text{Rp } 15.388.800,00$ dipotong Rp 350.000,00, sehingga mendapatkan penghasilan bersih sejumlah Rp 15.038.800,00 (lima belas juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi kartu timbang sawit merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai berat timbangan dari hasil panen kelapa sawit pada tanggal 11 September 2021 yakni $2.370 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.270 = \text{Rp } 5.379.900,00$ dipotong Rp 150.000,00, sehingga mendapatkan penghasilan bersih sejumlah Rp 5.229.900,00 (lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah). terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi kartu timbang sawit merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai berat timbangan dari hasil panen kelapa sawit pada tanggal 20 September 2021 yakni $7.180 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.320 = \text{Rp } 16.657.600,00$ dipotong Rp 1.300.000,00, sehingga mendapatkan penghasilan bersih sejumlah Rp 15.357.600 (lima belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak memberikan bantahan, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara jo Pasal 288 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Peggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama Anak I berusia 14 tahun dan Anak II berusia 9 tahun;
- Bahwa Anak I saat ini tinggal di pondok pesantren di Jawa selama 3 tahun, adapun Anak II tinggal bersama Peggugat;
- Bahwa Anak II saat ini bersekolah di SD Negeri Desa Dusun Baru;
- Bahwa Anak II selama tinggal bersama Peggugat terlihat ceria, bahagia, tidak murung dan kondisi fisiknya terawat dan sehat;
- Bahwa Anak I ketika libur sekolah tinggal dimana ia suka, terkadang bersama Peggugat dan terkadang bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pekebun sawit seluas 14 Ha;
- Bahwa hasil kebun sawit sejumlah 10 ton setiap 3 minggu;
- Bahwa selain pekebun sawit Tergugat juga memiliki usaha toko bangunan bernama UD Anak I terletak di Desa Sukarami kecamatan Taba Penanjung dan usaha sawmill yang terletak di belakang rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Peggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Anak I berusia 14 tahun dan Anak II berusia 9 tahun;
- Bahwa pasca perceraian Peggugat dan Tergugat, anak yang tinggal bersama Peggugat bernama Anak II kondisinya biasa-biasa saja dan terlihat sebagaimana biasanya sewaktu Peggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa kebutuhan Anak II dipenuhi oleh Peggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini Anak II bersekolah di SD Negeri Desa Dusun Baru;

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki usaha toko bangunan dan sawmill yang berdiri sejak Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat juga memiliki kebun sawit seluas 14 Ha;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai seluruh usaha dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswanto merupakan akta otentik, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai identitas Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi rekening Koran pembayaran pinjaman bank atas nama Siswanto yang setiap bulannya sejumlah Rp 15.352.160,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pembayaran angsuran pinjaman bank Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi slip pembayaran angsuran pada Adira Finance atas nama Siswanto, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pembayaran angsuran pada Adira Finance sejumlah

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi slip pembayaran biaya sekolah dan kebutuhan anak yang bernama Venesha Indriani, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pembayaran biaya sekolah dan kebutuhan hidup Anak Iyang dipenuhi oleh Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi faktur pembayaran tagihan, telah diperlihatkan aslinya menjelaskan mengenai pembayaran tagihan barang toko Venesha bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata juncto Pasal 285 R.Bg, maka dapat diterima di persidangan sekaligus menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi di persidangan, saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa satu saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak dapat dianggap sebagai saksi sebagaimana adagium hukum bahwa satu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah saksi (unus testis nullus testis) yaitu kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, selain itu keterangan saksi tidak ditambah dan tidak pula didukung oleh alat bukti lain sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, dengan demikian majelis hakim berpendapat saksi Tergugat tidak memenuhi syarat materiil dan oleh karenanya Saksi Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi-saksi dan pengakuan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama Venesha Indriani, lahir pada tanggal 20 Maret 2007 (usia 14 tahun 11 bulan) dan Anak II, lahir pada tanggal 18 Juli 2012 (usia 9 tahun 7 bulan);
- Bahwa Anak Isaat ini menempuh pendidikan di Pondok Pesantren dan semua kebutuhan dan biaya hidup Anak dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Anak II saat ini berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat, untuk kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang pekebun sawit yang menguasai dan mengelola kebun sawit seluas 14 Ha;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.12 dan P.13 pada bulan Juli 2021 dari kebun kelapa sawit menghasilkan uang sejumlah Rp 18.860.100 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti P.9 pada bulan Agustus 2021 dari kebun kelapa sawit menghasilkan uang sejumlah Rp 15.038.800,00 (lima belas juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 pada bulan September 2021 dari kebun kelapa sawit menghasilkan uang sejumlah Rp 20.587.500,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Tergugat mempunyai angsuran pembayaran pinjaman pada bank Sampurna setiap bulan sejumlah Rp 15.352.160,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dan angsuran

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pada Adira finance setiap bulan sejumlah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 1 yaitu agar menerima dan mengabukan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat dan akan dijawab dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (*petitum*) Penggugat pada angka 2 yaitu agar menetapkan anak yang bernama Anak II, perempuan lahir pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LT-26112012-0015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan jika hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II diberikan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, adalah menjadi hak Penggugat selaku ibu, kemudian biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah tanggung jawab Tergugat selaku ayah untuk memberikan sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau mampu berdiri sendiri, adapun bila anak telah mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah dan ibu untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pendidikan tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan hak asuh anak merujuk pada kepentingan yang terbaik untuk anak yakni dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan tersebut adalah segala

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama Anak II telah tinggal bersama Penggugat dalam kondisi baik-baik saja, sehat, terawat dan ceria yang mana anak tersebut telah hidup tenang dan tentram dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat anak yang bernama Anak II ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat yang mana dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan, dengan demikian Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II di bawah Hadhanah Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat, hal itu tidak boleh memutus hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayahnya, Tergugat berhak untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana rumusan kamar agama tahun 2017 angka 4 bahwa jika pemegang hadhanah tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 3 yaitu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah terhadap dua orang anak yang bernama Anak Idan Anak II masing-masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah anak yang bernama Anak IMajelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan yang dimuat dalam petitum haruslah berdasarkan kepada posita yang merupakan dasar dari sebuah gugatan atau tuntutan. Sementara di dalam positanya Penggugat tidak menguraikan bahkan tidak menyebutkan sama sekali pada siapa hak asuh terhadap anak yang bernama Anak Iditetapkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah atas anak yang bernama Anak Itidak berdasar oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta Tergugat membayar nafkah anak yang bernama Valensi Dwi Sitri sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia 21 tahun, majelis berpendapat bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah akan adanya hak tersebut bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan terhadap jumlah yang dituntut oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan kondisi keuangan Tergugat sekarang dan dalam kesimpulannya Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar nafkah anak bernama Anak II sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai besar nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka biaya hadhanah anak yang belum berumur 21 tahun ditanggung oleh ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai jumlah biaya untuk nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengingat kemampuan ayahnya, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Instruksi Presiden republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 diperoleh fakta bahwa dari hasil kebun sawit pada bulan September 2021 Tergugat memperoleh penghasilan sejumlah Rp 20.587.500,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan bahwa dari toko bangunan Tergugat mendapatkan penghasilan bersih setiap bulannya sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dari pengolahan kayu Tergugat mendapatkan penghasilan bersih sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun terhadap penghasilan tersebut Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran pada bank (bukti T.2) setiap bulan sejumlah Rp 15.352.160,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah) dan angsuran pembayaran pada Adira finance (bukti T.3) setiap bulan sejumlah Rp 4.460.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat tersebut, dikaitkan dengan kemampuan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak II kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun 7 bulan lahir tanggal 18 Juli 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut;
5. Menolak dan menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh **Yedi Suparman, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marlin Pradinata S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya;

Hakim Anggota

Ttd

Marlin Pradinata S.H.I., M.H.

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Yedi Suparman, S.H.I, M.H

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 738/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).